



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **14** TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun hari Selasa Tanggal 20 September 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Kesepakatan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Sarolangun Nomor :900/436/ANG/BPKAD/2022 tanggal 9 September 2022 Perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022;
2. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022;
3. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 pada hari Senin tanggal 19 September 2022;
4. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Tanggapan dan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 pada hari Selasa tanggal 20 September 2022;

5. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 1/NK/BPKAD/2022 dan Nomor : 170/2/DPRD/IX/2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 September 2022;
6. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 2/NK/BPKAD/2022 dan Nomor : 170/3/DPRD/IX/2022 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 tanggal 20 September 2022;
7. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 pada hari Selasa tanggal 20 September 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2022;
- KESATU : Menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2021 pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang bersangkutan.